

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2021

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 tertanggal 28 April 2021

3. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 1/UJI KONSEKUENSI/DIK/2025 tertanggal 30 Juli 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 1/UJI
KONSEKUENSI/DIK/2025 yang tercantum dalam
lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 6 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR B/500.3.10.1/01838/DISKOMINFO/2025

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR: 1/UJI KONSEKUENSI/DIK/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat PPID Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
1.	Pengaduan Masyarakat: a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a. b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	-	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	-	-	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Bupati b. Atas persetujuan yang bersangkutan-an c. Sampai proses pengaduan selesai



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
				kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum				
2.	a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih. b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	-	-	Permanen
3.	a. Jadwal/agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	-	a. Dapat menghambat proses	Menjaga independensi proses	-	-	Sampai dengan selesainya proses



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
				penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas penegakan Perda	penegakan Perda			penegakan Perda
	b. Identitas para pelanggar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	-	d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda e. Menghambat proses penegakan Perda f. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	-	-	Permanan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
4.	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	-	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	-	-	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasi
5.	a. Struktur skala upah perusahaan. b. Data privat perusahaan. c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan. d. Data UMKM Kabupaten Bantul.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	-	a. Membawa informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Untuk menghindari penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat	-	-	a. Tidak terbatas b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
6.	Dokumen rekomendasi perijinan.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h b. Peraturan Bupati Bantul 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggara Perijinan	-	Dapat menghambat proses penertiban rekomendasi izin	Menjaga independensi dan objektivitas proses penerbitan rekomendasi izin	-	-	a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
7.	a. Data Materiil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman	-	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	-	-	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah						



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
	b. Data Alat Pendukung Utama Persandian	a. UU No 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	-	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	-	-	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan
8.	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwith Management	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	-	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan database dan terjaga dari	-	-	Selama kode masih digunakan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Pasal 1 angka 6		kepentingan umum/me-rugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	potensi kerugian			
9.	Internet protocol/IP address private	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	-	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	-	-	Selama masih digunakan/ berlaku
10.	a. Data perangkat jaringan dan server. b. Data topologi jaringan. c. Data sistem keamanan jaringan.	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j	-	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan	-	-	Selama masih digunakan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
	d. Source code aplikasi. e. Data dokumen desain sistem aplikasi. f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan. g. Database aplikasi sistem informasi.	b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25		disintegrasi bangsa	disintegrasi bangsa			
11.	Username dan password aplikasi internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	-	-	Selama masih digunakan
12.	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat.	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	-	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelijen b. Dapat membahayakan	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelijen b. Dapat membahayakan keamanan negara	-	-	Permanen



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
				keamanan negara				
13.	a. Database kependudukan b. Data pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa f. Data pribadi pelaku usaha g. Data debitur dana bergulir h. Data pribadi pemohon ijin i. Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. UU No. 24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Th 2006 tentang Adminduk pasal 79 angka 1 b. UU No. 27 Th 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 dan pasal 38	Dapat mengungkap data rahasia yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan.	Melanggar amanat undang – undang.	Menguatkan bahwa informasi kependudukan dan data pribadi dilindungi kerahasiaannya oleh negara	a. Permanen b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan-an c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
14.	Data bekas tahana politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI	-	a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik antar masyarakat c. Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	-	-	Permanen



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
15.	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	-	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	-	Permanan
16.	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Th 2011 penanganan fakir miskin. d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	-	-	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Pasal 17 Ayat 2						
17.	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulang an HIV dan AIDS Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	-	-	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan - an dan kepentingan khusus



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
18.	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 64 c. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	-	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	-	-	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
19.	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Permenkes 269 / Menkes /PER/III/2008 tentang Rekam Medis d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	-	-	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan - an
20.	Data wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	-	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengungkap data	a. Menghindari tindakan yang tidak prosedural	-	-	Apabila mendapat persetujuan yang



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Publik Pasal 17 huruf h dan i b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2010		pribadi wajib pajak	b. Pengamanan aset c. Melindungi data pribadi			bersangkutan - an



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
21.	Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/ pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	-	-	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
22	Kode Personel Identification Number (PIN) rekening bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	-	-	Selama kode masih digunakan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Pasal 1 angka 6						
23.	Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)	-	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (<i>idle cash</i>) untuk meningkatkan PAD.	-	-	Permanan
24.	Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ps 17 huruf h	-	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan.	-	-	a. Permanen b. Atas perintah pengadilan
25.	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak	-	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	-	-	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan ybs b. Kecuali pihak yang



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
	d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD	Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif			berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
26.	Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ps 17 huruf h	-	a.Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b.Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. b. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	-	-	Tidak terbatas



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
27.	Data rekam medis pasien rumah sakit/ Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) b. d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak	-	a. Mengungkap p rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	-	-	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Pasien						
28.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74. c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraa n Komite Medik di Rumah Sakit	-	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkat-kan keselamata n pasien agar peristiwa	-	-	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
					serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi pasien			
29.	Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	-	-	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		14 e. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98						
30.	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama, alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	-	-	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien dan keluarganya.
31.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat	-	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	-	-	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		(1)						
32.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	-	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	-	-	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
33.	a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum diaudit tim ahli b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	-	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	-	-	a. Permanen b. Mendapat izin dari ybs c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip
34.	Dokumen Kepegawaian: a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi pegawai non-PNS c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan nomor kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai d. Hasil uji kesehatan pegawai e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai	-	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	-	-	Selama menjadi pegawai



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
	f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai g. Dokumen konseling pegawai h. Hasil pemeriksaan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan), nilai hasil tes (TPA, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali ybs) i. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain	Negeri Sipil e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil						



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
	yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)							
35.	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	-	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlanca r proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung-jawab dan penyalahguna-an wewenang	-	-	Sampai dengan terbitnya SK



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
36.	Dokumen sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	-	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a. Mengamankan atau memperlan-car proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja. c. Menghinda-ri tindakan oknum yang tidak bertanggung-jawab dan penyalahgu naan wewenang	-	-	Menyesuai -kan jadwal retensi atap



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
37.	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	-	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia b. Menjaga objektivitas putusan ijin	-	-	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan - an berhenti menjadi pegawai
38.	a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi disiplin	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang	-	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	-	-	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan - an berhenti menjadi pegawai



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Penilaian Prestasi Kerja Pegawai						
39.	Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa	-	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural	-	-	Menyesuaikan jadwal retensi arsip



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
40.	Dokumen proses mutasi antar daerah	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	-	Mengungkap data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang	-	-	Sampai dengan diterbitkan - nya Surat Keputusan Penempatan



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
41.	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur DIY No. 39 Tahun	-	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintan / pimpinan	-	-	Tidak terbatas



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		2011 tentang Tata Naskah Dinas f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.						
42.	Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	-	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	-	-	



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
43.	Nota dinas, memo, dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	-	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	-	-	Mengikuti jadwal retensi arsip



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
44.	Proses Penetapan Gubernur DIY tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	-	Dapat menghambat proses penetapan keputusan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	-	-	Sampai dengan penerbitan keputusan
45.	Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	-	-	Tidak terbatas
46.	Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	-	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi b. Dapat mengganggu proses dan hasil ujian	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil ujian	-	-	Permanen



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
47.	1. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), 2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan 3. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP): a. Memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan b. Keterangan mengenai kerugian negara	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggara n Pemerintah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j. b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	1. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadila 2. Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (2)	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	30 Tahun



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Daerah Tahun 2011	Penyelenggara aan Pemerintah Daerah Tahun 2011					
48.	Laporan Keuangan yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit, LKJ, LKPJ) b. Laporan review keuangan yang belum diaudit c. Dokumen perolehan aset berupa tanah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat	-	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data / informasi	-	-	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan - an Pertang - gungja - waban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
		Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah						
49.	Hasil audit internal	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	-	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	-	-	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan - an Pertang - gungja - waban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik				Jangka waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
								c. Sampai dengan terbitnya
50.	Proposal penelitian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	-	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	-	-	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
51.	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	-	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	-	-	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
52.	Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	-	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	-	-	Mengikuti jadwal retensi arsip



Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ARKI XUDHA	AK	BPBJ	
2.	Ridzky Dhenka M	JFT	BKPAD	
3.	Ike Kusini	JF PH	Bagian HK	
4.	Emmy N	staf	Disdikcapil	
5.	Mrs P	Sekretaris	Inspesur	
6.	Mifta Lutfiani	staf	Disdikcapil	
7.	Rfan Bud Santoso	Penyuluh Teknis Beripak	Disdikcapil	
8.				
9.				
10.				

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.